



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa dengan adanya jenis dan atau sumber pendapatan baru dalam pengelolaan pasar, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 8 diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Fasal 8

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan letak tempat, jenis, luas dan kelas pasar yang digunakan sebagai berikut:

a. Pasar Rakyat Kieraha :	
1. Lokal Lantai I	Rp. 1.400,-/ M ² / hari
2. Los Lantai II	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
3. Lokal Lantai II	Rp. 1.250,-/ M ² / hari
4. Los Lantai II	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
5. Kios/los Lantai III	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
b. Pasar Sayur :	
1. Lokal	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
2. Los	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
c. Pasar Grosir :	
1. Lokal Lantai I No. 1 s/d 10	Rp. 1.250,-/ M ² / hari
2. Lokal Lantai I No. 11 s/d 17	Rp. 1.100,-/ M ² / hari
3. Los Lantai II	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
4. Los Lantai III	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
d. Pasar Gamalama :	
1. Lokal Lantai I	Rp. 1.250,-/ M ² / hari
2. Los lantai I	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
3. Lokal Lantai II	Rp. 1.100,-/ M ² / hari
4. Lokal Kios samping Bank BRI	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
e. Ruko :	
1. Ruko A	Rp. 1.544,-/ M ² / hari
2. Ruko B	Rp. 2.200,-/ M ² / hari
3. Ruko C	Rp. 2.200,-/ M ² / hari
4. Ruko D	Rp. 2.200,-/ M ² / hari
f. Pasar Bastiong :	
1. Lokal Lantai I	Rp. 1.250,-/ M ² / hari
2. Lokal Lantai II	Rp. 1.100,-/ M ² / hari
3. Los Lantai II	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
g. Pasar Dufa-Dufa :	
1. Lokal	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
2. Los	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
h. Pasar Tapak I :	
1. Lokal	Rp. 1.200,-/ M ² / hari
2. Los	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
i. Pasar Sulamadaha dan Sasa :	
- Kios/Los	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
j. Higenis :	
1. Lokal Lantai I	Rp. 2.000,-/ M ² / hari
2. Lokal Lantai II	Rp. 1.750,-/ M ² / hari
3. Los Lantai I	Rp. 1.500,-/ M ² / hari
4. Los Lantai II	Rp. 1.000,-/ M ² / hari
k. Pelayanan Jasa Umum (MCK) :	
1. Mandi	Rp. 2.000,-/ 1 x pakai/masuk

2. Buang Air Rp. 1.000,-/1 x pakai/masuk

1. Pasar Percantohan :

- 1. Lokal Lantai I Rp. 2.000,-/ M²
- 2. Lokal Lantai II Rp. 1.750,-/M²
- 3. Los Lantai I dan II Rp. 1.000,-/ M²

2. Ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :

- a. 1(satu) hari bagi kios, los dan fasilitas lainnya;
- b. 1(satu) bulan bagi kios termasuk ruko dan grosir;
- c. Jangka waktu yang lain ditetapkan oleh Walikota.

3. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 30


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Januari 2014



Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 118